

Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Ulan¹ Yuwanto² Erowati³
Departemen Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro, Semarang – Indonesia

ABSTRAK

Jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang pada tahun 2020 sebanyak 5.800 penyandang dan 3.191 dari jumlah tersebut masuk ke dalam DTKS, permasalahan ini yang coba diatasi lewat pemberdayaan. Penelitian ini membahas mengenai peran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik sekaligus orang tua penyandang disabilitas. Tujuan penelitian untuk menganalisis peran dan mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Semarang selaku OPD yang melaksanakan pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas tahun 2022-2023. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas dilaksanakan belum baik dikarenakan peran yang dijalankan peran kecil yang merepresentasikan Pemerintah Kota Semarang meliputi peran memfasilitasi berupa pemberian motivasi lewat bimbingan, fasilitasi pelatihan tetapi belum dilaksanakan monitoring dan belum ada pemberian dukungan. Peran edukasi dilakukan melalui pemberian keterampilan hampers kepada penyandang disabilitas fisik dan pelatihan ecoprint, gesek godong kepada orang tua serta pemberian informasi terkait pelatihan. Terakhir peran representasi dilakukan dengan jalinan kerjasama dengan pihak King Batik dan pelatih perseorangan. Faktor pendukung peran meliputi sosialisasi dan ketersediaan sumber daya berupa Sumber daya manusia dan prasarana. Faktor penghambat peran antara lain beban kerja pegawai yang bertambah akibat adanya pegawai lain yang merangkap jabatan di luar jabatan utama, ketersediaan pegawai, dan sikap serta keterbatasan akses masyarakat terhadap program dikarenakan sosialisasi yang terbatas hanya pada HIMIKS. Temuan penelitian bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan belum sampai pada pendampingan, pemberian modal, maupun pemasaran alhasil pemberdayaan yang dilakukan belum mencapai kemandirian. Kemudian ditinjau dari struktur dan fungsi organisasi, pemberdayaan ekonomi ini diletakkan di bagian kecil di bidang rehabilitasi sosial dengan struktur yang kecil dan merepresentasikan peran yang besar membuat pelaksanaan fungsinya masih belum optimal serta dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Penyandang Disabilitas

* Korespondensi Penyusun: ulanhidayah@student.undip.ac.id

ABSTRACT

The number of people with disabilities in Semarang City in 2020 was 5,800 people with disabilities and 3,191 of this number were included in the DTKS, this problem is being tried to be addressed through empowerment. This research discusses the role played by the Semarang City Government in empowering people with physical disabilities as well as parents of people with disabilities. The aim of the research is to analyze the role and identify supporting factors and obstacles faced by the Semarang City Social Service as OPD which carries out empowerment of people with disabilities and parents of people with disabilities in 2022-2023. The method used is descriptive qualitative with interview and documentation data collection techniques. The results of the research show that the role of the Semarang City Government in empowering people with disabilities and parents of people with disabilities has not been implemented well because the role played by a small role representing the Semarang City Government includes a facilitating role in the form of providing motivation through guidance, training facilitation but monitoring has not been carried out and there has been no provision of support. The educational role is carried out through providing hempers skills to people with physical disabilities and ecoprint training, gesek godong to parents and providing information related to training. Finally, the role of representation is carried out in collaboration with King Batik and individual trainers. Role supporting factors include socialization and availability of resources in the form of human resources and infrastructure. Factors inhibiting the role include increased employee workload due to the presence of other employees holding concurrent positions outside the main position, employee availability, and attitudes and limited community access to the program due to socialization being limited to HIMIKS only. The research findings are that the economic empowerment carried out has not reached the level of mentoring, providing capital, or marketing, as a result the empowerment carried out has not achieved independence. Then, in terms of organizational structure and function, economic empowerment is placed in a small part in the field of social rehabilitation with a small structure and represents a large role, making the implementation of its function still not optimal and can be interpreted in various ways.

Keywords: *Role of Government, Empowerment, People with Disabilities*

A. Pendahuluan

Kehidupan penyandang disabilitas masih kurang dalam hal inklusifitas. Hal ini berkaitan pula dengan adanya diskriminasi yang dialami oleh para penyandang disabilitas yang kerap mendapatkan diskriminasi baik diskriminasi sosial, ketidak mampuan untuk mengaktualisasikan kemampuannya dengan baik hingga mengalami diskriminasi dalam hak memperoleh pekerjaan. Diskriminasi sosial memandang bahwa penyandang disabilitas sebagai sosok dengan keterbatasan, dianggap sebagai aib keluarga, hingga membuat

penyandang disabilitas terpinggirkan dalam berbagai urusan di masyarakat.

Penyandang disabilitas juga sulit untuk mendapatkan ruang keleluasaan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya agar berkembang layaknya orang normal. Apalagi ditambah adanya subordinasi dari kelompok non disabilitas yang cenderung mengecualikan, membuat penyandang disabilitas semakin sulit mendapatkan kesempatan dalam hal pendidikan layaknya orang non disabilitas. Adanya diskriminasi sosial dan keterbatasan untuk mengaktualisasikan kemampuannya dengan

baik membuat penyandang disabilitas memiliki tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah.

Belum lagi dalam permasalahan memperoleh pekerjaan, kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan tidak hanya diakibatkan karena rendahnya pendidikan dan keahlian, melainkan penyandang disabilitas juga harus bersaing dengan non disabilitas dalam proses *recruitment* kerja, kondisi ini diperparah dengan penyedia lapangan pekerjaan yang sering kali tidak mematuhi aturan khusus terkait kuota pekerja bagi penyandang disabilitas di perusahaan atau instansi. Padahal jelas dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah diatur perusahaan swasta wajib menyediakan 1 % kuota wajib bagi penyandang disabilitas sedangkan di lingkup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas.

Kondisi penyandang disabilitas yang sulit untuk mendapatkan kerja, adanya keterbatasan fisik, mental, sensorik dan intelektual yang dialami penyandang disabilitas serta kemampuan penyandang disabilitas yang tidak teraktualisasikan dengan baik membuat penyandang disabilitas disandingkan dengan kondisi kemiskinan (Karim, 2018: 88). Data yang dirilis oleh Bappenas dalam tulisannya yang berjudul “Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis (2021)” hasil

olahan dari Susenas tahun 2018 dan 2020 terkait persentase penyandang disabilitas miskin, dari 34 provinsi di Indonesia, tercatat 10 Provinsi dengan tingkat kemiskinan penyandang disabilitas tertinggi dalam kurun waktu 2018-2020 yaitu Papua (20,62%), DIY (20,16%), NTT (20,02%), Papua Barat (18,02%), NTB (17,18%), Jawa Tengah (15,90%), Bengkulu (15,72%), Jawa Timur (15,26%), Lampung (14,71%), Maluku (14,5%).

Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan sebenarnya memiliki jumlah penduduk miskin terendah se-Provinsi Jawa Tengah, walaupun pada tahun 2019-2021 tercatat jumlah kemiskinan di Kota Semarang mengalami peningkatan, yakni dari 71,97 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 79, 58 ribu jiwa di tahun 2020 dan mencapai 84,45 ribu jiwa pada tahun 2021. Walaupun demikian, Kota Semarang masih dicatat sebagai Kota dengan jumlah penduduk miskin terendah se-Jawa Tengah

Lebih jauh dari itu jumlah penduduk miskin di Kota Semarang ternyata tidak hanya disokong oleh penduduk miskin yang normal (non-disabilitas), melainkan mencakup pula dengan penduduk miskin disabilitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Semarang, bahwa jumlah penyandang disabilitas tahun 2020 di Kota Semarang mencapai 5.800 penyandang, tercatat pula sebanyak 3.191 penyandang disabilitas dari jumlah tersebut yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlah

penyandang disabilitas yang masuk ke dalam DTKS ini melebihi separuh dari total penyandang disabilitas yang ada di Kota Semarang artinya dengan banyaknya penyandang disabilitas yang masuk ke dalam DTKS mengindikasikan bahwa masih banyak penyandang disabilitas hidup dalam kategori penduduk miskin dan kurang sejahtera.

Selanjutnya bahwa Pemerintah Daerah sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya UU No. 23 Tahun 2014) wajib untuk menyelenggarakan pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kota Semarang dalam hal pemberdayaan penyandang disabilitas telah mengeluarkan Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya Perda No. 9 Tahun 2021) yang mana di dalam Pasal 72 ayat (2) dijelaskan pemberdayaan sosial diberikan dalam bentuk hasil asesmen pekerja sosial profesional, diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan dan pendampingan, pemberian stimulan, peningkatan pemasaran hasil usaha, dan bimbingan lanjutan.

Atas dasar kewenangan untuk melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas itulah, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial Kota Semarang sebagai pemangku kebijakan pemberdayaan penyandang disabilitas. penelitian ini berusaha menganalisis

peran yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang dari tahun 2022-2023 beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Alasan pemilihan tahun 2022-2023 dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 pemberdayaan kepada penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang sempat tidak aktif dikarenakan terhalang pandemi Covid-19, dan aktif kembali sejak tahun 2022. Selanjutnya penelitian ini memfokuskan pada penyandang disabilitas fisik dikarenakan menurut DTKS jumlah penyandang disabilitas fisik adalah yang terbanyak dibandingkan dengan penyandang lainnya. Selain itu, di tahun 2020-2023 Dinas Sosial Kota Semarang tidak hanya melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas fisik saja, melainkan pula menyasar kepada orang tua penyandang sehingga dalam penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan yang dilakukan kepada penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas.

B. Metode

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, dengan lokasi penelitian Dinas Sosial Kota Semarang merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Kota Semarang. Subjek penelitian di tentukan dengan purposive sampling, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data terdiri dari

pengumpulan data, reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan/ verifikasi.

C. Kajian Pustaka

a) Pemberdayaan

Menurut Pranka dan Priyono yang dikutip oleh Sedarmayanti dalam (Mulyawan, 2016: 54) mengartikan pemberdayaan dalam dua kecenderungan yakni kecenderungan kekuasaan dan kecenderungan sekunder. Dalam kecenderungan kekuasaan, pemberdayaan diartikan proses memberikan, mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi, kelompok, individu untuk lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder menekankan di dalam pemberdayaan terdapat proses stimulasi, memotivasi, mendorong individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan tujuan yang dipilihnya. Kartasmita dalam Mulyawan (2016:53) mendefinisikan pemberdayaan sebagai usaha membuat masyarakat memiliki kemampuan dan memiliki kemandirian. Upaya yang dilakukan dengan cara menciptakan terlebih dahulu suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Usaha untuk memandirikan, meningkatkan kemampuan masyarakat serta membangkitkan kesadaran akan kemampuan yang dimiliki agar tercipta kehidupan baik dan berkelanjutan.

Ginjar Kartasmita juga mengungkapkan 3 aspek pokok yang harus dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu: Pertama, penciptaan iklim atau suasana yang bisa memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat yang diberdayakan (enabling). Kedua, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat lewat pelatihan. Ketiga, melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat lemah. Tujuannya adalah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang antara yang lemah dengan yang kuat. Pemberdayaan berusaha untuk tidak membuat suatu kelompok yang lemah bergantung pada pemberian (charity) melainkan mampu untuk menikmati atas apa yang dihasilkan dari kekuatan dan usahanya sendiri.

b) Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi meliputi penguatan pemilikan faktor produksi, pemasaran, penguatan pendapatan, penguatan untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan (Hutomo dalam Nadzir, 2015:40). Lebih lanjut Sumodiningrat dalam (Nadzir, 2015:40) menyebutkan pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk memperkuat ekonomi, berdaya saing tinggi yang diberikan lewat pemberian langsung berupa pemberian modal usaha, pendidikan dan keterampilan ekonomi, dan pemberian dana konsumsi. Pemberdayaan sosial menurut Friedman dalam (Dhairrya dkk, 2019) adalah sebuah usaha mendorong rumah tangga lemah untuk memperoleh akses informasi, akses

pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial dan akses ke sumber-sumber keuangan.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang berupa pemberian pelatihan dan keterampilan kepada penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas dengan tujuan untuk memperkuat keterampilan ekonomi. Perkuatan keterampilan dimaksudkan agar tercapai kemandirian secara ekonomi bagi penyandang disabilitas. Sehingga bentuk pelatihan dan keterampilan ini merupakan bagian dari pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan perekonomian yang kuat melalui pemberian modal usaha dan penguatan pemasaran sehingga mampu meningkatkan pendapatan.

c) Teori Peran

Soerjono Soekanto dalam (Rahawarin 2018: 73) mendefinisikan Peran sebagai aspek dinamis kedudukan, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, maka dirinya menjalankan suatu peran. Apabila dihubungkan dengan Peran dalam suatu lembaga, maka peran lembaga bukan berarti dimaknai sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan adalah tugas, wewenang dan kewajiban lembaga tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Selanjutnya Ife & Tesoriero (2008:558) mengelompokkan empat

pokok peran dalam mengembangkan masyarakat. Peran tersebut antara lain peran 29 memfasilitasi, peran mendidik (edukasi), peran representasi dan peran teknik.

Pertama memfasilitasi yakni peran yang berkaitan dengan stimulus dan penunjang masyarakat yang meliputi semangat sosial, dukungan, fasilitas kelompok, pemanfaatan berbagai keterampilan dan sumber daya, mengorganisasi dan komunikasi pribadi. Semangat sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki pekerja masyarakat untuk dapat menginspirasi, mengaktivasi, menstimulasi, mengantuisi, menggerakkan, memotivasi orang lain untuk melakukan tindakan. Dukungan berupa kesediaan pekerja masyarakat untuk terus mendampingi masyarakat saat dibutuhkan dan selalu bisa diandalkan dan dipercaya masyarakat. Fasilitasi kelompok oleh pekerja sosial baik dalam bentuk formal atau informal. Bentuk fasilitas yang bisa disediakan antara lain memfasilitasi proses pelatihan, menyediakan leadership ketika dibutuhkan dalam memudahkan proses kelompok, mendorong masyarakat untuk mau berbicara agar berperan serta, mengambil peran untuk mengadakan rapat formal dan informal, menyusun agenda dengan berkonsultasi pada kelompok lain, hingga menggunakan humor untuk mengurangi ketegangan dan membangun solidaritas di antara anggota masyarakat.

Kedua, peran mendidik atau edukasi. Peran mendidik dicirikan dengan pekerja masyarakat

yang memberikan masukan positif dan terarah atas pengetahuan, keterampilan dan pengalamannya. Menurut (Ife & Tesoriero, 2008:582) salah satu bentuk dari peran edukasi bisa diberikan lewat adanya pelatihan yang sebaiknya didasarkan pada masyarakat yang menentukan apa yang dibutuhkan untuk diajarkan. Meliputi peningkatan kesadaran akan potensi penyandang disabilitas, pemberian informasi berupa informasi program, ataupun paket pelatihan, informasi keahlian. Terakhir pelatihan.

Ketiga, peran representasi Peran representasi diwujudkan dalam bentuk interaksi pekerja masyarakat dengan pihak luar demi kepentingan dan agar bermanfaat bagi masyarakat.

d) Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, sensorik, mental, intelektual dalam jangka waktu yang lama dan dengan adanya keterbatasan ini, membuat penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitasnya atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan masyarakat.

D. Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas

khususnya penyandang disabilitas fisik diwujudkan dengan adanya pemberian keterampilan yakni keterampilan pembuatan hampers pada tahun 2023. Selain menyasar kepada penyandang disabilitas fisik, program pemberdayaan Dinas Sosial Kota Semarang juga menyasar pada orang tua penyandang disabilitas yakni berupa pelatihan ecoprint dan gesek godong (Botanical Art) pada tahun 2022 dan 2023. Pelaksanaan kedua program ini dilaksanakan hanya satu kali dalam setiap tahunnya dengan sistem penerapan kuota yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Selanjutnya dalam pelaksanaan program, Dinas Sosial Kota Semarang bekerjasama dengan Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang (HIMIKS). HIMIKS dalam bekerjasama dengan Dinas Sosial bertugas menjadi wadah para penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas se-Kota Semarang memperoleh informasi program pemberdayaan yang diadakan oleh Pemerintah Kota Semarang.

1. Peran Memfasilitasi

Peran memfasilitasi ditandai dengan adanya bentuk fasilitasi pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang kepada kelompok penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas. meliputi fasilitasi pemberian motivasi, fasilitasi proses pelatihan dan keterampilan, serta pemberian dukungan.

Pertama, pemberian motivasi dalam pemberdayaan bertujuan untuk membangkitkan

kesadaran akan potensi yang dimiliki kelompok yang diberdayakan. Upaya pemberian motivasi ini diberikan lewat proses bimbingan yang diadakan sebelum pelatihan dimulai. Motivasi diberikan pada pelatihan penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas tahun 2023. Motivasi diberikan kepada penyandang disabilitas fisik dalam bentuk pentingnya penyandang disabilitas fisik untuk memiliki keterampilan yang bisa berguna untuk bekal usaha dan menciptakan usaha kemandirian bagi mereka. Selain itu Dinas Sosial juga menghadirkan contoh penyandang disabilitas yang sudah mandiri. Selanjutnya bentuk motivasi kepada orang tua penyandang disabilitas diberikan dalam bentuk yang sama yaitu bimbingan. Pada pelatihan tahun 2022 yang saat itu menasar pada orang tua penyandang disabilitas, motivasi tidak diberikan melainkan langsung pada proses pelatihan. Lebih lanjut hasil temuan penelitian menyebutkan bahwa dalam pemberian motivasi atau social support kepada penyandang disabilitas fisik bukanlah murni atas peran Dinas Sosial Kota Semarang semata melainkan ada keterlibatan kuat Komunitas Sahabat Difabel (KSD) yang tergabung dalam HIMIKS. Temuan penelitian menyebutkan bahwa para penyandang disabilitas fisik lebih terbantu dengan adanya komunitas untuk membuat dirinya lebih mudah bersosialisasi dengan dunia luar, mendapatkan kepercayaan diri, saling tukar pengalaman, dan penguatan satu sama lain..

Kedua, pemberian fasilitas diwujudkan dalam bentuk Dinas Sosial yang memfasilitasi proses pelatihan keterampilan kepada kelompok penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas melalui tahap sosialisasi, bimbingan, serta pelatihan. Tahap sosialisasi dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang dengan terlebih dahulu melibatkan HIMIKS. Tugas HIKIMS disini untuk menyebarkan informasi kepada penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas terkait adanya pelatihan dan keterampilan selain itu HIKIMS berkewajiban menentukan siapa saja penyandang disabilitas fisik dan orang tua yang dikirim untuk mengikuti pelatihan dan keterampilan

Tahap bimbingan dilaksanakan di hari-h dimana pelatihan dan keterampilan dilaksanakan. Bimbingan berisikan arahan dari Dinas Sosial Kota Semarang mengenai pentingnya program dan pemberian motivasi kepada para peserta penyandang disabilitas fisik maupun orang tuanya penyandang disabilitas. Setelah bimbingan selesai diberikan, dilanjutkan dengan tahapan pelatihan.

Tahap pelatihan dilaksanakan dengan memberikan pelatihan dan keterampilan kepada peserta yang secara langsung diberikan oleh pelatih. Peserta pelatihan ditentukan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Semarang berdasarkan anggaran yang ada. Pada tahun 2023 total jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 70 peserta dan tahun 2022 sebanyak 27 peserta.

Penentuan peserta yang ikut didasarkan pada kriteria yaitu warga Kota Semarang, usia produktif dan penambahan kriteria kekhususan bagi penyandang disabilitas fisik. Hasil temuan penelitian mengemukakan bahwa Dinas Sosial dalam menjalankan peran fasilitasi berfokus pada serangkaian tahapan pelatihan, yakni sosialisasi, bimbingan dan pelaksanaan pelatihan. Jika ditarik lebih jauh, peran Dinas Sosial Kota Semarang belum sampai pada tahap bagaimana pasca pelatihan itu dilaksanakan. Monitoring tidak dilaksanakan secara khusus, melainkan hanya mengandalkan group yang WhatsApp untuk pelatihan kepada orang tua penyandang disabilitas.

Ketiga, dukungan. tidak ditemukan dukungan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang terhadap penyandang disabilitas dan orang tua 106 penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan dan keterampilan ini. Bentuk dukungan yang dimaksud adalah sebuah pendampingan yang tidak dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Pasca pelatihan, keseluruhan proses pemberian keterampilan dan pelatihan berhenti, tidak ada kelanjutan dari pelatihan dan keterampilan tersebut berupa pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Lebih lanjut, pemberian ruang konsultasi yang sifatnya sukarela seperti tidak menjemput bola, hanya sebatas pengguguran kewajiban. Hal inilah yang turut menyumbang ketidakberhasilan program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang, karena di satu sisi

yang dibutuhkan oleh peserta pelatihan adalah pendampingan agar program yang diberikan tidak berhenti pada pemberian keterampilan saja melainkan ada ada keberlanjutannya.

2. Peran Edukasi

Peran edukasi atau peran mendidik ditandai dengan pemberian informasi atau masukan baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat yang diberdayakan. Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan peran edukasi dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan keterampilan, melakukan penyadaran potensi dan memberikan informasi. Keterampilan kepada penyandang disabilitas fisik melalui pelatihan pembuatan hampers. Sedangkan untuk orang tua penyandang disabilitas Dinas Sosial Kota Semarang memberikan pelatihan ecoprint dan gesok godong yang masing-masing diberikan selama 3 hari. Temuan penelitian menyebutkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang dalam menentukan pelatihan didasarkan pada aspirasi para penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas yang dijarah melalui HIMIKS (Himpunan Masyarakat Inklusi Kota Semarang). HIMIKS yang merupakan himpunan organisasi penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas selain menjadi wadah sosialisasi program, juga bertugas dalam menghimpun aspirasi jenis pelatihan yang akan diajarkan sesuai kemauan peserta, dan menentukan peserta yang akan

mengikuti pelatihan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Semarang.

Selanjutnya penyadaran potensi. Pemberian edukasi dari Dinas Sosial Kota Semarang tidak sebatas pada pelatihan dan keterampilan saja yang diberikan, melainkan Dinas Sosial Kota Semarang berupaya untuk memberikan perannya dalam penyadaran akan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas. Penyadaran potensi akan penyandang disabilitas dilakukan bersamaan dengan proses pemberian motivasi. Tidak dipungkiri, dalam menyadarkan potensi penyandang disabilitas Dinas sosial Kota Semarang mendapatkan tantang yakni untuk merubah mindset para penyandang disabilitas fisik untuk tidak berpangku tangan dan meminta-minta. Maka untuk mengatasi tantangan ini Dinas Sosial Kota Semarang menghadirkan contoh penyandang disabilitas fisik lain yang telah berhasil dalam mendirikan usaha MMT, tujuannya agar mampu membangkitkan keinginan dari para peserta pelatihan untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dan tidak menilai dirinya dalam keterbatasan melainkan bisa memiliki kemandirian. Temuan penelitian juga menyebutkan terdapat peran besar HIMIKS dalam penyadaran potensi penyandang disabilitas hal ini tidak terlepas karena memang HIMIKS terdiri dari komunitas penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas, di komunitas inilah para penyandang dan orang tua lebih banyak mendapatkan support,

keakraban, dan semangat untuk belajar satu sama lain diantara mereka.

Terakhir pemberian informasi. Informasi merupakan unsur penting sebab dengan penyebaran informasi yang baik mengenai paket pelatihan akan membantu kemudahan peserta untuk bisa mengikuti program. Pemberian informasi dari Dinas Sosial Kota Semarang meliputi informasi adanya pelatihan dan keterampilan, alur pendaftaran dan penyebaran informasi. Informasi adanya pelatihan dan keterampilan disebarkan melalui HIMIKS.

3. Peran Representasi

Diwujudkan dengan interaksi masyarakat dengan pihak luar. Peran representasi Dinas Sosial Kota Semarang merupakan perwujudan kerjasama yang dijalin dengan pihak lain dalam proses pemberdayaan. Dinas Sosial Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas berkerjasama dengan King Batik dan pelatih perseorangan. King Batik bertugas untuk memberikan materi dan praktek pembuatan ecoprint dan gesek godong orang tua penyandang disabilitas sedangkan pelatih perseorangan diambil untuk melatih peserta hampers penyandang disabilitas fisik. Temuan penelitian menyebutkan Dinas Sosial dalam menjalankan peran representasi memang berfokus pada kerjasama yang dibangun dengan pihak King Batik dan pelatih perseorangan. Ini termasuk juga dalam upaya promosi, yang mana Dinas Sosial Kota Semarang tidak menjalin kerjasama untuk promosi sebagai tindak lanjut.

Bagi peserta yang sudah memiliki usaha hampers, promosi lebih diarahkan pada promosi yang dilakukan di dalam grup HIMIKS.

4. Faktor pendukung dan penghambat

Faktor pendukung peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan peran untuk pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas yaitu pertama, sosialisasi. Komunikasi yang dibangun oleh Dinas Sosial Kota Semarang lewat sosialisasi menjadi pendukung terjadinya partisipasi para penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas untuk terlibat mengikuti program pelatihan dan keterampilan. Disamping itu, sosialisasi sebagai pintu pertama bagi para peserta mendapatkan informasi untuk bisa melakukan pendaftaran pelatihan. Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Sosial kepada HIMIKS, yang selanjutnya HIMIKS menyebarkan informasi terkait adanya pelatihan dan keterampilan, alur pendaftaran dan syarat pendaftaran kepada peserta hingga penentuan peserta pelatihan yang mengikuti program.

Kedua, sumber daya. Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Semarang terbagi menjadi sumber daya manusia dan sumber daya berupa prasarana. Sumber daya manusia merujuk pada pegawai Dinas Sosial Kota Semarang dan juga pelatih King Batik dan perseorangan sedangkan prasarana yaitu tempat pelatihan Pusat Layanan Autis Dinas Sosial Kota Semarang.

Selanjutnya faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota

Semarang dalam pemberdayaan penyandang disabilitas beserta orang tua penyandang disabilitas yaitu pertama, beban kerja pegawai dan ketersediaan pegawai. Ada hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan peran Pemerintah Kota Semarang yaitu beban kerja pegawai dan ketersediaan pegawai. Beban kerja pegawai diketahui menjadi bertambah sebab ada subkooor lain yang merangkap jabatan di luar jabatan utama yaitu sebagai lurah. Alhasil tugas dari subkooor tersebut yang berupa permakanan, pemulangan orang terlantar, atau persoalan bayi dibuang dilimpahkan ke subkooor rehabilitasi sosial yang menangani permasalahan disabilitas. Ini berdampak langsung pada beban kerja staf yang rehabilitasi sosial yang menangani permasalahan disabilitas harus mengerjakan tugas lain di luar tugas utamanya.

Kedua, keterbatasan masyarakat atas akses program. Keterbatasan masyarakat atas akses program disini menyoroti bagaimana sosialisasi yang telah dilakukan hanya pada HIMIKS. Pada mereka yang tidak mengikuti HIMIKS atau tergabung dalam komunitas, akses informasi untuk mengikuti program menjadi tidak ada.

Ketiga, sikap berupa komitmen yang kecil dari Dinas Sosial Kota Semarang dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas. Anggaran yang disediakan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas yang kecil menunjukkan komitmen kecil dari Dinas Sosial Kota Semarang. Besaran 118 anggaran yang hanya

sebesar Rp10.500.000 untuk pelatihan orang tua penyandang disabilitas dan Rp7.875.000 untuk penyandang disabilitas fisik merupakan angka yang kecil yang tentunya berpengaruh pada ketidakefektifan keberjalanan program pemberdayaan.

5. Analisis peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas

Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan ekonomi kepada penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas yaitu, pertama dianalisis dari sudut struktur pada Dinas Sosial Kota Semarang dalam pemberdayaan ekonomi kepada penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas. Dianalisis dari struktur organisasi, Dinas Sosial Kota Semarang meletakkan tugas untuk menjalankan peran dalam pemberdayaan ekonomi kepada penyandang disabilitas pada bagian kecil di bidang rehabilitasi sosial, yaitu tepatnya pada sub koordinator rehabilitasi penyandang disabilitas. Dengan struktur yang kecil seperti ini namun memiliki tugas dan fungsi yang besar untuk melakukan pemberdayaan ekonomi kepada penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas tentunya akan menyebabkan ketidakmampuan secara optimal mengerjakan tugas yang diembannya. Lebih baik jika penempatan fungsi dan tugas untuk menjalankan peran pemberdayaan ekonomi kepada penyandang disabilitas diletakkan pada bidang pemberdayaan, tentunya dengan harapan

penempatan struktur yang lebih besar ini akan membawa keoptimalan fungsi pemberdayaan ekonomi yang dijalankan.

Kedua, dianalisis berdasarkan fungsinya, fungsi dari Dinas Sosial untuk memberdayakan penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas termuat dalam bidang rehabilitasi sosial, yang mana kemudian fungsi ini masih di breakdown lagi oleh sub koordinator penyandang disabilitas begitu kecilnya struktur ini mengakibatkan fungsi yang dijalankan dalam pemberdayaan pun masih bisa untuk diinterpretasikan dengan berbagai cara. Ketiga, berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, bahwa pemberdayaan ekonomi terhadap penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas belum mampu untuk memberikan kemandirian. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu pertama, permasalahan modal yang dimiliki oleh peserta. Pada pembuatan eco print dan gesek godong yang diajarkan kepada orang tua penyandang disabilitas ternyata membutuhkan alat dan bahan yang cukup beragam serta cukup mahal, di satu sisi harga jual hasil eco print dan gesek godong terbilang cukup tinggi yakni kisaran Rp25.000- Rp30.000. Maka dari itu peserta pelatihan menilai bahwa jika produksi yang dilakukan tidak dalam skala besar maka harga jual akan semakin tinggi dan dengan pemasaran yang belum pasti menjadi kendala yang selanjutnya. Kedua, pemasaran. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya Dinas Sosial Kota Semarang memang berfokus pada pemberian

pelatihan, dan belum pada tahap pemasaran. Hal ini dirasa penting menurut peserta untuk tidak berhenti pada pelatihan, melainkan pada pemasaran dan promosi sebagai tindak lanjut pelatihan untuk mempercepat kemandirian. Ketiga, pendampingan dan monitoring. Pendampingan dan monitoring bertujuan untuk menemukan kekurangan atau hambatan yang kemudian menjadi catatan perbaikan, melihat apakah program pelatihan dan keterampilan ini sudah mampu diaplikasikan oleh peserta, dan memungkinkan ke depannya terdapat modifikasi program apabila dinilai kurang efektif. Bagi peserta bahwa dalam rangka mencapai tujuan kemandirian, maka pendampingan dan monitoring dirasa perlu sebagai kontrol terhadap peserta pelatihan keterampilan untuk solusi atas kendala yang dihadapi pasca pelatihan. Peran yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas masih kecil, yakni masih dalam bentuk pemberian pelatihan dan keterampilan tanpa adanya monitoring, pendampingan, pemberian modal, hingga belum ada pemasaran usaha. Inilah yang terhubung pada belum tercapainya sebuah kemandirian penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas fisik yang mengikuti program pelatihan.

Analisis diatas menunjukkan Dinas Sosial Kota Semarang menjalankan peran atau fungsinya hanya sebatas untuk memutus kewajiban bahwa ada rehabilitasi kepada

penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas berupa pemberian pemberdayaan ekonomi. Lebih jauh dari itu belum sama sekali terlihat adanya kemandirian ekonomi sebagaimana yang tujukan dalam pemberdayaan ekonomi.

Selanjutnya Dinas Sosial Kota Semarang sebagai representasi dari peran Pemerintah Kota Semarang dalam pemberdayaan penyandang ekonomi disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas tampak bekerja secara sendirian. Seharusnya jika memang merepresentasikan peran pemerintah kota semarang, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan tidak dikerjakan secara single atau sendiri, melainkan perlu keterlibatan adanya dinas lain ataupun CSR yang membantu dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas supaya pemberdayaan yang diberikan tidak berhenti pada pelatihan saja, namun misalnya terdapat pemberian modal usaha yang diberikan akibat kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM.

E. Simpulan

1. Peran Pemerintah Kota Semarang dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada tahun 2022-2023 dilaksanakan belum baik dikarenakan peran yang dijalankan hanya peran kecil yang merepresentasikan Pemerintah Kota Semarang. Hal ini merujuk pada pertama, peran memfasilitasi. Peran memfasilitasi diberikan dengan semangat sosial, fasilitasi kelompok dan pemberian dukungan. Di dalam peran

memfasilitasi ini Dinas Sosial Kota Semarang belum memberikan dukungan pendampingan pelatihan pasca pelatihan dan tidak ada monitoring dan pemberian modal pasca pelatihan dilaksanakan.

Kedua, peran edukasi. Peran edukasi dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang melalui pelatihan keterampilan, penyadaran potensi dan pemberian informasi. Ketiga, peran representasi dilakukan Dinas Sosial Kota Semarang dengan menjalin kerjasama dengan King Batik dan pelatih perseorangan untuk melatih penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas. Pada representasi ini, Dinas sosial Kota Semarang belum sampai pada tahap promosi sebagai tindak lanjut pelatihan.

Keempat, peran pemerintah kota Semarang dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas dilihat dari struktur dan fungsi menjalankan perannya dengan kecil. Analisis dari struktur organisasi menjelaskan pemberdayaan ekonomi kepada penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas dilakukan oleh struktur kecil di Dinas Sosial Kota Semarang, yakni sub koordinator rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan dengan representasi dari Pemerintah Kota Semarang yang besar maka pelaksanaan yang hanya dijalankan oleh struktur kecil ini berdampak pada fungsi peran yang tidak optimal dan masih bisa diinterpretasikan dengan berbagai cara. Peran pemerintah Kota Semarang dalam

pemberdayaan ekonomi ini juga belum mampu menumbuhkan kemandirian bagi peserta yang disebabkan karena adanya permasalahan modal, pemasaran dan tidak adanya monitoring, serta pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang setelah pelatihan dilaksanakan. Sehingga peran yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Semarang hanya terlihat seperti memutus kewajiban saja, namun belum secara substantif mengenai tujuan dari pemberdayaan ekonomi terhadap penyandang disabilitas tersebut.

2. Faktor pendukung dilaksanakannya peran pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kota Semarang yaitu adanya sosialisasi dan sumber daya. Sosialisasi sebagai faktor pendukung mendorong terjadinya partisipasi penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas untuk terlibat dalam program pelatihan serta menjadi pintu pertama informasi adanya pelatihan, alur pendaftaran dan syarat pendaftaran bagi peserta pelatihan. Kemudian sumber daya yang dimiliki sebagai faktor pendukung pelaksanaan peran pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kota Semarang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya prasarana. Sumber daya manusia terdiri dari pegawai Dinas Sosial Kota Semarang, pelatih King batik dan pelatih perseorangan sedangkan prasarana berupa tempat Pusat Layanan Autis Dinas Sosial Kota Semarang yang digunakan sebagai tempat pelatihan

Faktor penghambat dilaksanakannya peran pemberdayaan oleh Dinas Sosial Kota Semarang yaitu beban kerja pegawai dan ketersediaan pegawai, keterbatasan akses masyarakat terhadap program dan sikap. Beban kerja pegawai bertambah akibat adanya subkooor lain yang merangkap jabatan di luar jabatan utama sehingga tugas dari subkooor tersebut dilimpahkan ke subkooor rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang sebenarnya khusus menangani permasalahan penyandang disabilitas. Hal ini juga berdampak langsung pada beban kerja staf rehabilitasi sosial yang menangani permasalahan disabilitas yakni harus mengerjakan tugas lain di luar tugas utamanya. Selanjutnya ketersediaan staf yang membantu pelaksanaan pemberdayaan yang kurang dikarenakan membantu tugas lain di luar tugas utama.

Keterbatasan masyarakat atas akses program disebabkan sosialisasi hanya berfokus pada HIMIKS yang selanjutnya disebarkan kepada penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas yang mengikuti komunitas atau HIMIKS sehingga berdampak pada sulitnya para penyandang dan orang tua yang tidak mengikuti komunitas atau HIMIKS dalam memperoleh informasi adanya pelatihan dan keterampilan.

Terakhir adalah sikap. Yang mana masih kecilnya komitmen dari Dinas Sosial Kota Semarang dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas. Terbukti dari kecilnya

anggaran yang digunakan untuk pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas fisik dan orang tua penyandang disabilitas. Menunjukkan kurangnya kesungguhan dalam pemberdayaan.

F. Saran

1. Saran Bagi Pemerintah Kota Semarang untuk menyadari bahwa dirinya sebagai suatu kesatuan sistem dalam menjalankan peran Pemerintah Kota Semarang. Sehingga dimungkinkan untuk menjalankan peran dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dan orang tua penyandang disabilitas dengan bekerjasama dengan dinas lain ataupun menggandeng CSR.

2. Perlu dilakukan monitoring, pendampingan dan evaluasi atas program yang telah dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar program yang telah dilaksanakan tidak berhenti pada terselesaikannya pelaksanaan program saja melainkan benar-benar membuat keberhasilan kemandirian bagi peserta. Selain itu, perlu adanya penambahan untuk membiayai program pemberdayaan ini, hal ini dirasa krusial melihat bahwa anggaran berfungsi sebagai pembiayaan terselenggaranya program bagi pemerintah, dengan penambahan anggaran diharapkan bisa lebih banyak terselenggarakannya program pelatihan lainnya kepada banyak ragam disabilitas.

3. Perlu perluasan penyebaran informasi pelatihan dan keterampilan, agar tidak 124

berfokus disosialisasikan hanya lewat HIMIKS, melainkan bisa ke kelurahan atau ke kecamatan yang ada.

G. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2021). Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang 2021. Semarang: BPS Kota Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2021). Indeks Pembangunan Manusia Kota Semarang 2021. Semarang: BPS Kota Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2023). Kota Semarang Dalam Angka 2023. Semarang: BPS Kota Semarang.
- Baturangka, T., Kawoan, J., & Singkoh, F. (2019). Peran Dinas Sosial Kota Manado dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1-9.
- Yulaswati, Vivi, dkk. (2021). Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: Laporan Rekomendasi Kebijakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Cahyani, M. E., Sulandari, S., & Hariani, D. (2021). Peran Dinas Sosial Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 224-237. doi:10.14710/jppmr.v10i3.31295.
- Dhairrya, A. P., & Herawati, E. (2019). Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung. *Jurnal Umbara* 4(1), 53-65. doi:10.24198/umbara.v4i1.19039.
- Hamid, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makasar: De La Macca.
- Hayati, S., & Surya, M. A. (2018). Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 136-151. doi:10.37064/jpm.v6i2.6893.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Karim, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makasar. *Government Journal Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 86-102.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marsitadewi, K. E., & Widnyani, I. A. P. (2021). Peran Pemerintah Kota Denpasar dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 98-112.
- Mulyawan, R. (2016). *Masyarakat Wilayah dan Pembangunan*. Bandung: Unpad Press.
- Putri, T. Y., & Yulianto, M. J, ed. (2019). *Pandangan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dalam Lingkup Pengadilan*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Samsu, & Rusmini, ed. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sinulingga. (2015). Keindahan dalam Disabilitas: Sebuah Konstruksi Teologi Disabilitas Intelektual. *Indonesian Journal of Theology*, 3(1), 35-60. doi:doi.org/10.46567/ijt.v3i1.64.
- Syobah, S. N. (2018). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi*

Kalimantan Timur. Jurnal Nuansa, 15(2), 252-272.

Yakin, H., Nurhidayati, S., & Sujastiawan, A. (2020). Pelaksanaan Pemberdayaan Disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Gotong Royong. *Kapita Selekta Administrasi Publik*, 8(1), 1-31.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas.

Sumber internet

Kementerian Ketenagakerjaan. 2021. Pekerja Penyandang Disabilitas Mampu Tingkatkan Prestise Perusahaan. Diakses dari <https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-pekerjakan-penyandang-disabilitas-mampu-tingkatkan-prestise-perusahaan>, pada 18 November 2022.

Dinas Sosial Kota Semarang. 2020. Statistika Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Diakses dari <http://dinsos.semarangkota.go.id/statistik/index>, pada 18 November 2022.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Tanpa Tahun. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 2020-2022. Diakses dari <https://semarangkota.bps.go.id/indicator/12/78/1/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html>, pada 17 Januari 2024